



**LAPORAN PERAPATAN DAN PEMASANGAN
PILAR BATAS DAERAH
ANTARA KABUPATEN BELITUNG DENGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

Tanjung Pandan, Oktober 2016

**LAPORAN PERAPATAN DAN PEMASANGAN PILAR BATAS DAERAH
ANTARA KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016**

**BAB I
PENDAHULUAN**

- A. UMUM.** Sejak ditetapkannya UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 dan Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, wacana perbatasan menjadi pusat perhatian dan semakin mengemuka seiring dengan munculnya beberapa kasus konflik yang diakibatkan oleh kurang tegasnya batas daerah. Masalah perbatasan menjadi pusat perhatian dan diperdebatkan intens dewasa ini, karena masalah perbatasan juga terkait dengan potensi sumberdaya alam dan pendapatan asli daerah. Kemudian batas daerah juga diperlukan dalam rangka menentukan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah. Begitu pentingnya ketegasan dan kejelasan batas administrasi daerah.

Setiap Undang-undang tentang Pembentukan suatu daerah, baik yang didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah maupun yang didasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan perlunya dilakukan penetapan dan penegasan batas daerah oleh Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa daerah-daerah bentukan lamapun perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas.

Hal ini sejalan bahwa pelaksanaan Pembentukan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang Pembentukan Daerah, batas daerah belum didukung dengan batas yang kongkrit, penetapan batas tersebut secara garis besar, belum sampai pada penetapan titik koordinat.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memandang perlu menyelesaikan batas antara Kabupaten , dalam rangka kebijakan, Penetapan dan Penegasan Batas Daerah, sebagai implementasi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-undang nomor 33 tahun 2004, dan Permendagri No. 76 tahun 2012, tentang pedoman penegasan batas daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah maka mengambil langkah antisipasi berkaitan dengan masalah perbatasan yang dapat menimbulkan dampak negatif di masa mendatang, maka pada tahun anggaran 2016 ini melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur. Pada Tahun Anggaran 2016 ini kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 5 (lima) tahap sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2006 yang terdiri dari Penelitian Dokumen Batas ,Pelacakan batas, Pembuatan Pilar batas permanent Pengukuran Koordinat Pilar dan Pembuatan Peta Batas Daerah dan Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah. Pada kegiatan ini dipasang 7 (tujuh) Pilar Batas Antara (PBA) dengan berpedoman pada usulan revisi Permengagri Nomor 16 tahun 2008, Surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor 136 /47/I batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, Hasil Rapat Perubahan Batas Daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 06 Januari 2016 di kantor Gubenur Kepulauan Bangka Belitung. *(Berita Acara Terlampir)*

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud.** Laporan ini disusun dengan maksud memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten yaitu batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada Tahun Anggaran 2016.

2. Tujuan

- a) Menyamakan persepsi dan langkah bagi aparat Pemerintah terkait dalam penentuan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.
- b) Terwujudnya kepastian batas wilayah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur sehingga tercipta kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan warga masyarakat yang saling berbatasan.

C. DASAR

1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437).
2. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 126)
3. Peraturan pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan Daerah (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran negara Nomor 4036)
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2742/SJ tanggal 27 Nopember 2002 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
6. Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan Daerah.
8. Permendagri Nomor 16 tahun 2008.

D. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT

1. **Ruang Lingkup.** Laporan ini disusun mencakup seluruh tahapan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Daerah yang tertuang dalam Hasil rapat perubahan batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 6 Januari 2016, Permendagri no 16 tahun 2008 yang telah ditetapkan batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Pada kegiatan ini dilaksanakan 5 tahap kegiatan yang meliputi Penelitian Dokumen Batas Daerah, Pelacakan Batas Daerah, Pemasangan Pilar batas Pengukuran Pilar dan Pembuatan Peta Batas Daerah.

2. Tata urut.

Laporan ini disusun dengan Tata urut sebagai berikut :

- a. Pendahuluan.
- b. Penelitian Dokumen Batas
- c. Pelacakan Batas Daerah
- d. Pembuatan dan Pemasangan Pilar Batas Daerah
- e. Pengukuran Pilar Batas Daerah
- f. Pembuatan Peta Batas Daerah
- g. Penutup.

BAB II

PENELITIAN DOKUMEN BATAS

A. **UMUM.** Dokumen batas yang perlu diteliti berupa peraturan Perundang-undangan tentang pembentukan daerah yang bersangkutan antara lain : Staatsblad, Nota Residen, Undang-undang Pembentukan daerah, Hasil rapat perubahan batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 6 Januari 2016, Permendagri no 16 tahun 2008 yang telah ditetapkan batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur dan dokumen-dokumen yang pernah ada termasuk Peta-peta kesepakatan mengenai batas wilayah, Peta Topografi, Peta Minute Plain dan Peta-peta lain yang memuat tentang batas daerah

yang bersangkutan dan Kesepakatan yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan penentuan batas daerah.

B. DOKUMEN YANG TELAH DITELITI

1. Hasil penelitian dari Tim PPBD didapat dasar hukum Pembentukan Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :
 - 1) Hasil rapat perubahan batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 6 Januari 2016.
 - 2) Permendagri no 16 tahun 2008 yang telah ditetapkan batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.
 - 3) Berita acara Kesepakatan perubahan Peta batas Daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 136/01/I.

2. Data/dokumen pendukung lain. Data/dokumen lain yang diteliti meliputi Peta-peta antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disepakati adalah :

- 1) Peta Permendagri nomor 16 tahun 2008.
- 2) Peta Topografi Kedar 1 : 50.000
 - (1) Lembar 2719-II/Badau
 - (2) Lembar 2719-I/Buding

BAB III

PELACAKAN BATAS DAERAH

A. UMUM Pelacakan merupakan kegiatan untuk menelusuri garis batas yang telah disepakati dengan memasang patok sementara yang telah disepakati pada peta kerja. Kegiatan pelacakan terdiri dari 2 tahap yaitu Penentuan Garis batas sementara dan Pelacakan Garis Batas di Lapangan. Kegiatan lapangan yaitu melacak titik yang sudah diplot di peta kerja kemudian diketemukan di lapangan, kemudian dipasang patok sementara berupa Patok Paralon/Kayu.

BAB VI

PEMBUATAN PETA BATAS DAERAH

A. UMUM. Peta harus dapat menyajikan informasi dengan benar sesuai dengan kebutuhannya. Setiap peta harus memenuhi spesifikasi yang sesuai dengan tema informasi yang disajikannya. Dalam pembuatan Peta Batas Daerah ini telah memenuhi aspek-aspek yang ditentukan sesuai Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang pedoman penegasan batas daerah.

B. SPESIFIKASI PETA BATAS DAERAH

1. Skala 1 : 50.000
2. Sistem Proyeksi Peta :
 - a. Sistim Grid : Universal Transvers Mercator (UTM)
 - b. Lebar zone 6 derajat, Peta yang digambar termasuk Zone 48
 - c. Angka Perbesaran : 0,9996 pada Meredian Tengan
 - d. Jarak Meredian tepi : 180.000 m di sebelah barat Meredian tengah
 - e. Ellipsoid Referensi : Spheroid WGS – 84
 - f. Sistim Referensi Koordinat :
 - 1) Primer : Grid Geografi
 - 2) Sekunder : Grid Metrik

C. METODE PEMETAAN BATAS DAERAH.

1. Metoda yang digunakan dalam pembuatan Peta Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Belitung Timur ini adalah menggunakan metode Kompilasi, yaitu penggambaran peta yang mengambil referensi dari beberapa sumber. Peta-peta sumber yang dipakai dalam pembuatan peta ini adalah :
 - 1) Peta Permendagri nomor 16 tahun 2008.
 - 2) Peta Topografi Kedar 1 : 50.000
 - (1) Lembar 2719-II/Badai
 - (2) Lembar 2719-I/Buding

BERITA ACARA
PEMASANGAN PILAR BATAS
Nomor : / //

Pada hari ini, JUMAT tanggal SEMPULAN Bulan September Tahun Dua Ribu Enam belas (09 - 09 -2016), bertempat di Desa SUNGAI PADANG Kecamatan STUK Kabupaten BELITUNG, telah dilakukan Pelacakan dan Pemasangan Pilar Acuan Batas Utama antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, yang dilakukan oleh TOPDAM III Sriwijaya.

1. PABU: 28

Dengan Koordinat UTM

$x = 0877487,49$ $y = 9713084,39$

Koordinat Geografi

Lintang = $2^{\circ} 39' 33,358''$ Bujur $107^{\circ} 56' 42,29''$

Terdapat di AIT Keladi hutan undung mangrove yang tempatnya Eka Tambak

Wongpanet. Tanah mangrove adalah batas Dusun fungsi padang Desa Sungai Padang

Kecamatan Syur Kabupaten Belitung dengan Dusun Cendil Desa Uadli Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur.

TIM PBD PROVINSI

1. _____ (_____)

2. _____ (_____)

3. OPALDO ADI BARNONG, S.P (Opalado)

TIM PBD TOPDAM III SRIWIJAYA

1. TUBAGUS, M.Pd (Wongpanet)

2. EMIL ISKANDAR (Emil)

3. BERNADI (Bernadi)

Menyetujui

Kepala Desa SUNGAI PADANG
Kecamatan STUK
Kabupaten BELITUNG



Kepala Desa CENDIL
Kecamatan KELAPA KAMPIT
Kabupaten BELITUNG TIMUR



Mengetahui
Kepala Biro Pemerintahan
Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Dr. Dra. ELLYANA, M.Pd
NIP. 19660312 199203 2 006



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN



FOTO POSISI PILAR BATAS WILAYAH
KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PILAR

PBU
028

KABUPATEN BELITUNG

Desa : Sungai Padang
Kecamatan : Sijuk

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Desa : Cendil
Kecamatan : Kelapa Kampit

Letak Pilar : Pilar Batas Antara terletak di Ulu Air Keladi hutan lindung mangrove yang tepatnya eks tambang inkonvensional timah masyarakat.

ARAH PANDANG KE UTARA



ARAH PANDANG KE TIMUR



ARAH PANDANG KE SELATAN



ARAH PANDANG KE BARAT





KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN



FOTO POSISI PILAR BATAS WILAYAH
KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NAMA PILAR

PBA
029

KABUPATEN BELITUNG

KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Desa : Sungai Padang
Kecamatan : Sijuk

Desa : Cendil
Kecamatan : Kelapa Kampit

Lokasi Pilar : Pilar Batas Antara terletak di Ulu Air Keladi hutan lindung mangrove yang tepatnya eks tambang konvensional timah masyarakat.

ARAH PANDANG KE UTARA



ARAH PANDANG KE TIMUR



ARAH PANDANG KE SELATAN



ARAH PANDANG KE BARAT

